



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, agama Islam, NIK. 1371025505840013, tempat dan tanggal lahir Padang/15-05-1984, pendidikan S2, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN AMIR, SH.,MH dan kawan kawan, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum NORMATIVE alamat di Jalan Raya Tabing - Lubuk Minturun, Kelurahan Bungo Pasang RT.002/RW.002, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang nomor 690/K.Kh/2024/PA Pdg tanggal 04 Desember 2024, **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, agama Islam, NIK. 1371071509790003, tempat dan tanggal lahir Padang/15-09-1979, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, dahulu beralamat di XXX, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang/kediaman bersama, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan H. M.Djamil (dikenal juga dengan jalan ke Koto La lang) Kelurahan Bandar Buat RT.001/RW.001, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2009 bertepatan dengan tanggal 26 Zulqalidah 1430 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 546/21/XI/2009, tanggal 16-11- 2009;
2. Bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan Tergugat juga telah mengucapkan SIGHAT TAKLIK, yang salah satu intinya adalah menyangkut nafkah wajib kepada Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak (dua orang anak laki-laki dan seorang anak Perempuan), yakni :
  - a. ANAK (laki-laki), yang lahir pada tanggal 08-12-2010;
  - b. ANAK (perempuan), yang lahir pada tanggal 22-03-2014;
  - c. ANAK (laki-laki), yang lahir pada tanggal 03-03-2019;

yang saat ini ketiganya berada di bawah asuhan Penggugat/tinggal bersama Penggugat di Jalan Marapalam Raya V No.19 RT.003/ RW.004 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang;

Bahwa karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih kecil-kecil/belum mumayyiz, maka adalah adil dan patut apabila hak asuh ketiga anak tersebut tetap pada Penggugat;

4. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Marapalam Raya V No.19 RT.003/RW.004 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, sampai akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di jalan H.M.Djamil Kelurahan Bandar Buat RT.001/RW.001 (atau setempat dikenal juga

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan ke Koto Lalang), Kecamatan Lubuk Kilangan kota Padang, sedangkan Penggugat dan anak-anak tetap tinggal di kediaman bersama;

5. Bahwa beberapa bulan pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia dan tidak ada ma salah, namun menginjak bulan ketiga perkawinan perlahan-lahan muncul masalah-masalah yang sering memicu pertengkaran terus menerus antara lain:

- Awal pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah kepa da Penggugat seadanya saja tanpa memperdulikan kebutuhan Penggugat yang bersifat penting maupun mendesak, dan se menjak bulan Maret 2019 s/d bulan Maret 2024 Tergugat sa ma sekali tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat sering mendikte Penggugat, memaksakan kehendaknya pada Penggugat, dan menuntut yang tidak seharusnya menjadi kewajiban Penggugat seperti memaksa berhu tang ke Bank untuk membeli tanah perumahan pada bulan Oktober 2021 dan bahkan menuntut untuk segera memba ngun rumah;
- Tergugat selalu mengecam/mencap Penggugat dengan label sebagai istri durhaka jika Penggugat membantah atau tidak menuruti perintah Tergugat, padahal perintah Tergugat terse but secara akal sehat tidak mesti dituruti;
- Tergugat kurang bisa membina hubungan harmonis dengan orang tua terutama Ayah kandung Penggugat dan saudara-saudara kandung Tergugat;
- Tergugat selalu membesar-besarkan persoalan, semenjak per nikahan Tergugat telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan ru mah orang tua Penggugat sebagai rumah kediaman bersama yakni pada saat hamil anak pertama dan kedua saat lebaran tahun 2016 tanggal 6 Juli 2016;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus mene rus antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya **sejak 7 Mei 2024**

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak lagi tinggal di tempat kediaman bersama dan semenjak berpisah pada tanggal 7 Mei 2024 tersebut sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Padang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai perkara gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas I-A, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan sikap dan tabiat Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga kedepan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan jika dipaksakan justru akan mendatangkan kemudharatan. Penggugat berkeyakinan tidak bisa taat lagi kepada Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama ini;

Maka Oleh Sebab Itu :

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I-A untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan memanggil kami kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bala Sughra Tergugat (RONI KURNI AWAN Bin YUSRUN) terhadap Penggugat (DIAN AYU HA MAMA PITRA Binti. SUPITRA AMIR );

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- FAYYAD AKINZEKI ROHAM (laki-laki), yang lahir pada tanggal 08-12-2010;
- JEHANARA ALMERA ROHAM (perempuan), yang lahir pada tanggal 22-03-2014;
- FATHIAN RAFIFZEKI ROHAM (laki-laki), yang lahir pada tanggal 03-03-2019;

Tetap dalam asuhan Penggugat;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Herman Amir, SH,MH dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor: 690/K.Kh/2024/PA PdG tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa karena Tergugat tidak di alamat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Indrawisol, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H dan Bustanuddin Bahar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zul Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Indrawisol, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mawarlis, M.H**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Zul Amri, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)	